

KONSEP MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF USHULIYYIN

Sahibul Ardi

Dosen Tetap Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah
STAI Darul Ulum Kandungan
E-mail: iwie_ana@yahoo.com

Abstrak: *Tujuan pensyari'atan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan dunia agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan. Penetapan hukum Islam melalui pendekatan masqashid asy-syari'ah merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kebahasaan. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan masqashid asy-syari'ah dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka pendekatan melalui masqashid asy-syari'ah dapat membuat hukum Islam lebih fleksibel, luwes karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sedangkan pengembangan hukum Islam melalui kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa fleksibilitas hukum Islam. Hukum Islam akan kaku (rigid) sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya. Maka tulisan ini memberikan gambaran tentang masalah yang diperbincangkan ulama-ulama ushul fiqih dari konsep, macam dan jenis masalah serta masalah dalam maqasidus Syariah dan kepedulian syariat terhadap masalah itu sendiri.*

Kata kunci: *Maslahah, Perspektif Ushuliyyin*

A. Latar Belakang

Dalam kajian ilmu Ushul Fiqih, pembahasan tentang Mashlahah menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas. Konsep Mashlahah dipercaya membuat hukum Islam menjadi

suatu teori hukum yang fleksibel, logis, humanis dan sesuai untuk diterapkan sepanjang masa.

Sebelum berbicara lebih jauh tentang *masalahah*, perlu ditegaskan bahwa *masalahah* yang dimaksud adalah masalahat menurut Allah yang terefleksikan ke dalam setiap hukum syari'at.

Karenanya, tidak jarang dikatakan bahwa *ahkam* Allah disusun *li mashaalih al-khalq* (untuk kemashlahatan seluruh makhluk).

Takaran masalahat tidak didasarkan pada penilaian akal manusia yang bersifat relatif-subyektif dan dibatasi ruang dan waktu tetapi harus sesuai petunjuk syara' yang mencakup kepentingan dunia dan akherat. Serta tidak terbatas pada rasa enak atau tidak enak dalam artian fisik tetapi juga dalam artian mental-spiritual.

Dewasa ini umat Islam sedang mengalami invasi (serangan) dari segala penjuru. Dari fitnah politik, isu terorisme, sampai serangan yang bersifat intelektual. Semuanya tersusun secara rapi dan sistematis, sehingga umat Islam tidak begitu merasakan adanya serangan ini. Berbagai alasan digunakan untuk menutup-nutupi berbagai aksi semacam ini, dari mulai stabilitas ekonomi, keamanan global, bantuan kemanusiaan, pembelaan kaum lemah dan lain sebagainya.

Dan yang paling berbahaya dan harus diwaspadai oleh umat Islam adalah gerakan pemurtadan besar-besaran melalui pendangkalan akidah dan pengkaburan ajaran-ajaran agama yang semakin hari semakin gencar dihembuskan oleh mereka. Sebab, untuk meloloskan skenario ini mereka dibantu oleh agen-agen mereka yang notabene adalah putra-putri Islam, yang dengan sadar atau tidak sadar mereka masuk di dalamnya. Dalam melakukan aksi ini mereka menggunakan teori vaksinasi (menyuntikkan bibit penyakit yang sama ke dalam tubuh). Yaitu untuk mendangkalkan akidah umat Islam mereka menggunakan ajaran-ajaran agama pula.

Dengan alasan reaktualisasi dan reinterpretasi mereka mengaburkan ajaran-ajaran syariat yang sebenarnya sudah jelas

dan tidak perlu diperdebatkan. Ajaran-ajaran yang sudah final, dikaji kembali oleh mereka yang mengaku sebagai pembaru Islam, dengan alasan bahwa ajaran tersebut sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan semangat ajaran Islam yang bertujuan menjaga lima prinsip pokok atau yang lebih dikenal dengan istilah *maqhasid al syariyyah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Karena pada dasarnya, syariat diberlakukan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Intinya menurut mereka semua syariat yang tidak menjamin kemaslahatan umat manusia harus dirubah.

Risalah singkat ini mencoba menjelentrehkan sedikit tentang seputar masalah dan batasan-batasannya. Untuk menambah khazanah keilmuan ditanah air kita dan dijadikan lentera dalam kehidupan sehari-hari.

B. Konsep Masalah dalam Perspektif Ushuliyyin

1. Konsep Masalah

Secara etimologi kata *maṣlahah* mempunyai beragam makna, bisa berarti kebaikan, faedah, dan manfaat. *Maṣlahah* (arab) berasal dari kata *ṣalaha* (arab) dengan penambahan alif di awalnya yang mengandung makna “baik” lawan dari “buruk” atau “fasad”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *sholah* (arab) yaitu “manfaat” atau “terlepas” dari padanya kerusakan.¹

Kata *al-maṣlahah* (المصلحة), jamaknya *al-maṣālih* (المصالح) berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan dalam bahasa arab sering pula disebut *الصواب الخير* yaitu sesuatu yang baik dan benar.²

¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Cet. Ke-II, h. 323.

² Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h.157.

Menurut Muhammas Sa'id Kata mashlahah memiliki dua arti,³ yaitu:

- a. Mashlahah berarti manfa'ah baik secara timbangan kata yaitu sebagai masdar, maupun secara makna.
- b. Mashlahah fi'il (kata kerja) yang mengandung ash-Shalah yang bermakna an-naf'u. Dengan demikian, mashlahah jika melihat arti ini merupakan lawan kata dari mafsadah.

Maslahat kadang-kadang disebut pula dengan (طلب الاستصلاح) yang berarti mencari yang baik (طلب الإصلاح). Menurut Ibnu Manzur dalam *Lisan al-Arab* mengatakan sama dengan as-*Salah* (الصالح).⁴ Ada juga yang mengatakan bahwa maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan oleh manusia untuk menghasilkan kebaikan bagi dirinya dan masyarakat.⁵

Al Fayummi dalam *al Misbah al Munir* menyatakan bahwa al mashlahah diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan kebenaran atau mengambil manfaat dan menolak kemudaratan.⁶

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, masalah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan), faedah, guna. Contoh: perbaikan jalan itu membawa masalah bagi rakyat. Sedangkan kemaslahatan mengandung arti kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan. Misalnya,

³ Muhammad Sa'id 'Ali 'Abdu Rabbuh, *Buhust fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyyin* (Kairo: Mathba'ah As-Sa'adah, 1997), h. 78-79.

⁴ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Darul Fikri, t.th.), jilid 2. h. 516.

⁵ Luis Ma'luf, *al Munjid*, (Beirut: Darul Fikri, 1987), h. 432. Lihat juga Izzuddin Ibn Abdul Salah, *Qawaid al-ahkam fi masailil anam*, (t.t.: Darul Jil, t.th.), h. 5.

⁶ Al Fayyumi, ahmad bin Muhammad bin Ali, (t.t.: Maktabah al Ilmiyah, t.t), h. 345. Lihat juga Husein Hamid Hasan, *Nazariyat al-Maslahah fi al al fiqh al Islami*, (t.t.: Darun Nahdah al-Arabiyah, 1971), h. 188.

seorang dermawan banyak beramal untuk kemaslahatan manusia.⁷

Dalam teks normatif kitab suci Alquran, akar kata *ṣalaha* secara eksplisit sering disebutkan, akan tetapi dalam bentuk masalahah tidak dijumpai penggunaannya. Namun yang paling sering dipakai adalah kata *ṣalih-fa''il* dari kata *salaha*. Ini dijumpai dalam surat Al-Imran (3) ayat 114.

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.

*Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan,
mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah
dari yang Munkar dan bersegera kepada
(mengerjakan) berbagai kebajikan; mereka itu
Termasuk orang-orang yang saleh*

Izzuddin ibn Abd as-Salam sebagaimana yang dikutip oleh al-Munawar menyatakan bahwa kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *almaṣlahah* adalah kata *al-khair* (kebaikan), *an-naf''u* (manfaat), *al-ḥasanah* (kebaikan), sedangkan kata yang sama dengan kata *al-maṣṣadah* adalah *asy-syarr* (keburukan). Alquran sendiri selalu menggunakan kata *al-ḥasanah* untuk menunjukkan pengertian *al-maṣlahah* dan kata *as-sayyi''ah* untuk menunjukkan pengertian *maṣlahah*.⁸

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 720.

⁸ Kutbuddin Abaik, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 189.

2. Masalah menurut Ushuliyin

a. Konsep masalah menurut ulama ushul

Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam ta`rif yang diberikan untuk memahami *al-Maslahah* di antaranya:

- 1) Imam Ar-Razi mendefinisikan *mashlahah*⁹ yaitu perbuatan yang bermanfaat yang telah ditujukan oleh syari' (Allah) kepada hamba-Nya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya dan harta bendanya.
- 2) Imam Al-Ghazali¹⁰ mendefinisikan sebagai berikut: *Maslahah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menjauhkan dari kerusakan (*mafsadat*). Namun esensinya, masalah yaitu dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara". Tujuan syara" itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹¹
- 3) Muhammad Said Ramadhan Al-Buti mendefinisikan, masalah mursalah itu adalah setiap manfaat yang termasuk di dalam ruang lingkup tindakan/kebijakan Syar"i" tanpa ada dalil yang mendukungnya atau menolaknya.¹²
- 4) Sedangkan masalah menurut Abu Zahrah ialah semua manfaat yang hakiki yang sesuai dengan tujuan Syari", didalamnya terkandung maksud

⁹ Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005), h. 36-37.

¹⁰ Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, h. 104.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 354-346.

¹² Said Ramdhan Al-Buty, *Dhawabit al-Maslahat fi al-Syari"at al-Islamiyat*, (Damsyiq: t.tp., 1967), h. 330.

memelihara lima prinsip kebutuhan manusia yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.¹³

- 5) Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya “Ilm Uşūl al-Fiqh” mengemukakan bahwa masalahah adalah sesuatu yang disyari’atkan oleh Syari’ yang terkandung dalam hukum-hukumnya dan bisa menjadi illat hukum.¹⁴

b. Macam-macam Masalahah

Maslahat dari segi pembagiannya dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu dilihat dari segi tingkatan dan eksistensinya.

1) Maslahat dari Segi Eksistensinya

Dalam menguak metode kontroversial ini terdapat pertalian erat dengan pembahasan qiyas yaitu sisi penggalan illat (legal clause) yakni al-munasabah (pemaparan sifat/kondisi yang secara rasio selaras dengan penerapan hukum.) Bila syara’ mengakuinya berarti al-munasib tersebut layak dijadikan sandaran penetapan hukum. Sebaliknya bila syara’ menolaknya maka tentu ia tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Berpijak dari hal ini ditinjau dari aspek kelayakannya al-munasib terbagi dalam tiga klasifikasi,¹⁵ yaitu:

- a) *al-munasib* *al-mu’tabar* (syara’ mengukuhkannya);
- b) *al-munasib* *al-mulgho* (syara’ menolak keberadaannya);

¹³ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut, Dar al-Fikr Al-Arobi, 1985), h. 278.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kiaidah-kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2000), h. 124.

¹⁵ az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh*, h. 33-35. Lihat juga, al-Mustashfa juz 1, h. 139, Syarh al-Isnawi juz 3 h. 67, al-Madkhal ila Madzhab Ahmad, h. 136, al-Ibhaj li as-Subkiy juz 3 h. 43, 111, Raudlah an-Nadzir juz 1, h. 38-seterusnya.

- c) al-munasib al-mursal (syara' tidak menyikapi keberadaannya dengan mengukuhkan atau menolaknya)

Dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama ushul¹⁶, juga membagi mashlahah menjadi tiga macam, yaitu¹⁷:

a) Maslahat Mu'tabarah

Mashlahah mu'tabarah ialah kemashlahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Dengan kata lain yakni kemashlahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapatnya dalil yang jelas, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad al – Said Ali Abd. Rabuh¹⁸. Yang masuk dalam mashlahat ini adalah semua kemashlahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda, yang selanjutnya kita sebut dengan maqashid asy-syari'ah. Oleh karena itu. Allah swt. telah menetapkan agar berusaha dengan untuk melindungi agama, melakukan qishas bagi pembunuhan, menghukum pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua maslahat yang

¹⁶ Ulama' ushul ialah ulama' yang ahli dalam ushul fiqh. Semua ulama' madzhab adalah ulama' ushul.

¹⁷ Abdu Rabbuh, Buhust fi al-Adillah, 94-100. az-Zuhaily, Ushul al-Fiqh, 49-50. Ghazali membagi mashlahah menjadi tiga bagian, yaitu, mashlahah yang diakui eksistensinya oleh syari'/dibenarkan syara' (*al-mashlahah al-mu'tabarah*), mashlahah yang tidak diakui eksistensinya /yang ditolak syara' (*al-mashlahah al-mulghah*), dan mashlahah yang tidak ada ketentuan pengakuan dan penolakan eksistensinya oleh syara' (*al-mashlahah al-mursalah*). Dengan demikian, medan untuk berkutatnya akal adalah pada mashlahah yang tidak ada ketentuan hukumnya dari syari', yaitu mashlahah mursalah.

¹⁸ Abdu Rabbuh, Buhust fi al-Adillah, h. 95.

dikategorikan kepada masalah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b) Masalahat Mulgah

Yang dimaksud dengan masalahat mulgah ini ialah masalahat yang bertentangan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, masalahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. Dapat disimpulkan juga bahwa syara' menyikapi masalahat ini dengan menolak keberadaannya sebagai variabel penetap hukum (illat). Contoh: menyamakan pembagian warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamakan ini memang banyak masalahatnya namun berlawanan dengan ketentuan nash. Namun penyamakan ini dengan alasan kemaslahatan, penyelesaian kasus seperti inilah yang disebut dengan Masalahat Mulgah. Seperti juga kasus bentuk sanksi kafarat bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan yang terdiri dari tiga macam kafarat. Menurut konsep kaffarat ini dogmatik yang menghendaki adanya kemaslahatan berupa tindakan jera (*al-zajr*) tanpa mempertimbangkan masalahat lainnya maka tidak diragukan bahwa menurut sebagian orang ia tidak dapat dijadikan illat hukum karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Jadi kafarat ini harus dilakukan secara berurutan. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik ia mengatakan boleh memilih diantara ketiga kafarat itu dengan tujuan demi kemaslahatan yang lebih tepat.

c) Masalahat Mursalah

Yang dimaksud dengan mashlahat mursalah ialah masalahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya.

Maslahat ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihayatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudhorotan. Karena tidak ditemukan variabel yang menolak ataupun mengakuinya maka para ulama berselisih pendapat mengenai kebolehan dijadikan illat hukum. Kalangan Malikiyyah menyebutnya maslahah mursalah, Al-Ghazali menyebutnya istishlah, para pakar ushul fiqh menyebutnya al-munasib al-mursal al-mula'im, sebagian ulama menyebutnya al-istidlal al-mursal, sementara Imam Haromain dan Ibnu Al-Sam'ani memutlakkannya dengan istidlal saja.

2) Maslahat dari Segi Tingkatannya

Ulama ushul membagi maslahah dari segi tingkatan kepada tiga bagian, yaitu¹⁹:

a) Maslahah dharuriyah (ضرورية)

Maslahah dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu:

- Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhafadzah alan-nafs*)
- Jaminan keselamatan akal (*al-muhafadzah alal-aql*)

¹⁹ Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005), h. 35-36.

- Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzah alan-nasl*)
- Jaminan keselamatan harta benda (*al-muhafadzah alal-maal*)
- Jaminan keselamatan agama/kepercayaan (*al-muhafadzah alad-diin*)

Di antara syari`at yang diwajibkan untuk memelihara agama adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan akidah Islmiyah. Begitu juga menghancurkan orang-orang yang suka memfitnah kaum muslimin dari agamanya. Begitu juga menyiksa orang yang keluar dari agama Islam.

Di antara syari`at yang diwajibkan untuk memelihara jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Begitu juga kewajiban mengqshas atau mendiat orang yang berbuat pidana.

Di antara syari`at yang diwajibkan untuk memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamar dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya.

Di antara syari`at yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghidarkan diri dari berbuat zina. Begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.

Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyari`atan atau disebut juga dengan konsep maqosidus syar`i. Jika hal ini tidak terwujud maka tata kehidupan akan timpang kebahagiaan akhirat tak tercapai bahkan siksaan akan mengancam. Oleh karena itu kelima macam maslahat ini harus dipelihara dan dilindungi.

b) Masalahah Hajjiyah (Sekunder)

Maslahah hajjiyah ialah, semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Hajjiyah ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicingan dan kesempitan, dan hajjiyah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat, dan dan bidang jinayat.

Termasuk kategori hajjiyat dalam perkara mubah ialah diperbolehkannya sejumlah bentuk transaksi yang dibutuhkan oleh manusia dalam bermu'amalah, seperti akad muzara'ah, musaqah, salam maupun murabahah. Contoh lain dalam hal ibadah ialah bolehnya berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sakit ataupun bolehnya mengqashar shalat ketika dalam perjalanan.

Termasuk dalam hal hajjiyah ini, memelihara kemerdekaan pribadi, kemerdekaan beragama. Sebab dengan adanya kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan beragama, luaslah gerak langkah hidup manusia. Melarang/mengharamkan rampasan dan penodongan termasuk juga dalam hajjiyah.

c) Masalahah tahsiniyah atau kamaliyat (Pelengkap/tersier)

Maslahah tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak.

Kemaslahatan ini lebih mengacu pada keindahan saja (زينة للحياة) sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan. Sekiranya tidak dapat diwujudkan atau dicapai oleh manusia tidaklah

sampai menyulitkan atau merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Tahsiniyah juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubat. Lapangan ibadah misalnya, kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan shalat mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunah, seperti shalat sunah, puasa sunah, bersedekah dan lain-lain.

Lapangan adat, seperti menjaga adat makan, minum, memilih makanan-makanan yang baik-baik dari yang tiak baik/bernajis. Dalam lapangan muamalah, misalnya larangan menjual benda-benda yang bernajis, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi dari kebutuhannya. Dalam lapangan uqubat, misalnya dilarang berbuat curang dalam timbangan ketika berjual beli, dalam peperangan tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, pendeta, dan orang-orang yang sudah lanjut usia.

Di antara contoh tahsiniyat yang berkaitan dengan harta ialah diharamkannya memalsu barang. Perbuatan ini tidak menyentuh secara langsung harta itu sendiri (eksistensinya), tetapi menyangkut kesempurnaannya. Hal itu berlawanan kepentingan dengan keinginan membelanjakan harta secara terang dan jelas. Jelaslah bahwa dalam hal itu tidak membuat cacat terhadap pokok harta (*ashul mal*), akan tetapi berbenturan dengan kepentingan orang yang membelanjakan hartanya, yang mungkin masih bisa dihindari dengan jalan ihtiyath. Seperti juga contoh pensyari'atan thaharah sebelum salat, anjuran berpakaian dan berpenampilan rapih pengharaman makanan-makanan yang tidak baik dan hal-hal serupa lainnya.

3. Masalah dalam Maqasid Asy-Syari'ah

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁰

Kata maqashid adalah jama' dari maqshad yang bermakna tujuan sehingga maqashid bermakna tujuan-tujuan. Dengan demikian kata maqashid asy-syariah dapat dimaknai sebagai "maksud-maksud syariat". Kata "maqashid" atau maksud bisa juga dimaknai hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Hikmah ini pasti menyertai ditetapkannya hukum karena Allah tidak mungkin menciptakan hukum tanpa suatu tujuan atau hikmah. Dalam nash hikmah atau tujuan ini kadang disebutkan secara langsung kadang tidak disebutkan. Dengan demikian maqashid asy-syariah ialah upaya memahami nash-nash Alquran dan hadis dengan memperhatikan tujuan atau hikmah dibalik bunyi harfiyah nash itu.

Tujuan yang menyertai pemberlakuan hukum itu adalah kemaslahatan bagi pelakunya. Berikut beberapa missal yang menunjukkan bahwa setiap ketentuan hukum yang ditetapkan Allah disertai hikmah dan tujuan. Untuk ketentuan wudhu Allah menegaskan bahwa "Allah tidak bermaksud untuk menjadikan ketentuan agama ini menjadi kesusahan tetapi Allah ingin mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepada kalian. Ketentuan puasa ditegaskan-Nya

²⁰ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5.

“wahai orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu semoga kalian (dengan berpuasa) menjadi orang-orang yang bertaqwa” . Sedangkan untuk tujuan salat ditegaskan-Nya *“sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar”* .

Sementara untuk tujuan hukum qishash dinyatakan-Nya dengan *“...buat kamu sekalian dalam pelaksanaan qishash itu ada kehidupan bagi orang-orang yang menggunakan pikirannya”* . Sedangkan untuk tujuan peperangan difirmankan-Nya *“izinkan kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka itu dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa untuk menolong mereka”* .

Demikianlah islam menuntunkan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum itu untuk kemaslahatan manusia yang berkaitan dengan agama (*din*), jiwanya (*nafs*), keturunannya (*nasl*), akal nya (*‘aql*), serta hartanya (*maal*). Eksistensi seluruh hak-hak dasar yang berkaitan dengan lima hal ini perlu dijaga sedemikian rupa sehingga apapun yang mengganggu mesti ditolak dan apapun yang dapat mengantarkan pada kemuliannya mesti dimaksimalkan.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqashid al-syari’ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Maqasid tersebut dianggap sebagai barometer untuk menentukan apakah suatu masalah itu termasuk maslahat (kebaikan) atau mafsadat (keburukan), yang itu harus ditinjau

dari maqashid atau maqshad atau tujuan dari ketentuan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Para ulama kemudian menyimpulkan bahwasanya maqasid itu ada lima :

- a. *Maqashid hifzhud-din*, yaitu tujuannya adalah menjaga agama. Salah satu contohnya adalah dianjurkannya kita berjihad ketika jihad itu memang diperlukan untuk menjaga agama. Sebab kalau tidak, umat Islam mungkin akan dibantai sehingga akan habis. Kalau pemeluk agama Islam habis, maka agama Islam juga akan habis. Namun kadang kita mengartikan jihad itu seenaknya saja, padahal jihad adalah suatu ketentuan yang sangat sakral dan sangat mulia.
- b. *Maqashid hifzhun-nafsi*, yaitu menjaga diri. Tujuan syari' (tujuan Allah) menentukan suatu ketentuan hukum adalah untuk menjaga diri. Misalkan mengenai ketentuan qishash. Qishash adalah membunuh seseorang yang memang sudah layak untuk dibunuh. Ketika ada seseorang yang membunuh tanpa adanya kejelasan, sehingga perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang sangat salah, maka hukum terhadap orang yang membunuh tersebut adalah qishash. Ditentukan dan dianjurkannya qishash ini pada prinsipnya adalah menjaga diri. Mengapakah qishash itu dianggap menjaga diri, sedangkan qishash itu sendiri merupakan membunuh? Allah menyatakan, bahwasanya qishash itu adalah hayaatun ya ulil albab (qishash itu adalah kehidupan bagi kalian). Mungkin jika suatu saat kita sedang berada di Saudi Arabia, maka akan begitu terasa bahwa qishash merupakan suatu kehidupan. Biasanya pada hari Jum'at setelah Imam mengucapkan salam, maka tiba-tiba ada pengumuman, maka itu pasti akan diadakannya hukum qishash, atau paling tidak potong tangan ataupun rajam. Inilah dampak lahir dan batin dari hukum qishash yang kita lihat itu. Sehingga orang yang melihat pelaksanaan hukuman tersebut, maka akan tertahan untuk

melakukan tindak pidana. Inilah yang dikehendaki oleh Allah, bahwa qishash itu sebetulnya merupakan kehidupan bagi umat manusia.

- c. *Maqashid hifzhul-aqli*, menjaga pikiran (akal) agar selalu jernih. Karena itu, disyariatkanlah ketentuan hukuman (had) bagi orang yang mabuk (baik itu karena minuman keras ataupun hal lain). Sehingga, tujuan dari mengapa orang yang mabuk itu dihukum adalah agar tidak melakukan hal tersebut, sehingga otak ini tetap jernih.²¹
- d. *Maqashid hifzhun-nasab*, yaitu menjaga keturunan. Menjaga keturunan yang dimaksud di antaranya menjaga nasab dalam bentuk perintah dan menjaga nasab dalam bentuk larangan. Menjaga nasab dalam bentuk perintah salah satunya adalah menikah. Jadi, menikah itu adalah ketentuan dan perintah Allah dan Rasul-Nya seperti juga ketentuan dalam perintah-perintah yang lainnya. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa nikah itu hanya untuk meredam nafsu seksual, maka berarti orang tersebut tidak paham pada syariat, karena sesungguhnya nikah merupakan perintah Allah untuk menjaga keturunan, dalam hal ini tentunya keturunan yang terhormat. Dalam bentuk larangan yaitu ketentuan dilarangnya melakukan perzinahan dan dianjurkannya menghukum orang-orang yang berzinah.²²
- e. *Maqashid hifzhun-maal*, menjaga harta. Ada yang berbentuk anjuran, yaitu seperti perintah untuk bekerja mencari nafkah yang halal, yang hal ini sama dengan ibadah yang diperintahkan seperti dalam bentuk salat. Tujuan dari diperintahkannya bekerja adalah untuk menjaga harta. Selain itu, ada juga dalam bentuk

²¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 91.

²² *Ibid.*, h. 167.

larangan, yaitu larangan bahkan dihukumnya orang-orang yang mencuri dengan cara dipotong tangannya.

Itulah lima *maqashid*, yang kemudian disempurnakan lagi oleh para ulama menjadi enam, yaitu *maqashid hifzhul-'irb*, yaitu tujuan menjaga kehormatan. Sehingga dalam hal ini, misalkan dilarang dan dihukumnya orang-orang yang melakukan *qadhab* dan *li-an*. *Qadhab* adalah menuduh orang lain berzina. Seseorang yang menuduh orang lain berzina yang itu tanpa adanya empat orang saksi, maka orang tersebut (orang yang menuduh) harus dihukum. Sehingga seseorang tidak seenaknya saja menuduh orang lain berzina. Kalau tuduhan tersebut kepada istrinya, maka dinamakan *lian*. Jika menuduh orang lain berzina yang kemudian tidak bisa membuktikan dengan empat orang saksi, maka orang yang menuduh tersebut akan dijatuhi hukuman cambuk. Mengapa seperti ini? Karena kehormatan orang Islam itu terjaga, tidak seenaknya saja menuduh orang lain melakukan perbuatan yang tidak terhormat. Bagi seorang suami yang menuduh istrinya melakukan perbuatan zina, maka si suami yang menuduh tersebut harus bisa membuktikan dengan bersumpah empat kali sebagai ganti dari empat orang saksi.²³ Kalau bersumpah atas nama Allah, maka ganjarannya adalah surga dan neraka. Kalau bersumpah tidak dengan nama Allah, misalkan demi langit dan bumi, maka orang tersebut kafir. Jadi, konsekuensi bersumpah itu sangat berat. Sehingga orang yang dimintai sumpahnya itu sebetulnya jauh lebih berat daripada menghadirkan saksi.

Peranan *Maqashid al-Syari'ah* Dalam Pengembangan Hukum saat ini, yaitu Pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* seperti yang ditegaskan Abdul Wahab al-Khallaf adalah berperan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi Alquran dan sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk

²³ *Ibid.*, h. 131.

menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam al-qur`an dan sunnah secara kajian kebahasaan.²⁴

4. Kepedulian syariat terhadap masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa syari'at Islam menjaga terhadap kemaslahatan umat dan berdiri sebagai dasar pokok untuk memenuhi kebahagiaan yang hakiki, dengan penerapan *maqasid asy syar'iyah*. Lepas dari mereka yang yang menganggap bahwa masalah merupakan unsur terpenting dalam penerapan syari'at Islam, tanpa memandang bahwa penerapan syariat sendiri bertujuan untuk pencapaian kemaslahatan. Karena sadar atau tidak sadar, menjadikan kemaslahatan sebagai unsur terpenting akan semakin menjauhkan hubungan manusia dengan syari'atnya dan menjadikan dunia sebagai satu-satunya tolak ukur.

Berikut ini kami kedepankan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa syari'at selalu menjaga kemaslahatan.

a. Alquran

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anbiya' : 107)

يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan rasul apabila rasul menyerukan kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. (QS. Al-Anfal : 24).

²⁴ “Memahami Hubungan Masalah Mursalah dan Maqasid Syari'ah”, *Dinarfirst.html*

Dari kedua ayat di atas bisa dijelaskan :

Pertama : Nabi diutus di dunia sebagai rahmat bagi semesta alam dan pembawa risalah Islamiyah, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai masalah untuk kebahagiaan dunia-akhirat bagi umatnya.

Kedua : Kehidupan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah kehidupan secara utuh yang menyangkut keselamatan dunia dan akhirat.

b. Al-Hadis :

الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله
وأدناها إمطة الأذى عن الطريق

Iman itu lebih dari tujuh puluh bagian, yang tertinggi yaitu syahadat dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang dapat membahayakan di jalanan. (HR. Sunan Nasa'i, Abu Daud serta Ibn Majah)

Dalam Hadis di atas Rasulullah menggabungkan dua sisi sekaligus dari esensi agama yaitu :

Pertama : Sisi aqidah yang diimplementasikan dengan kalimat syahadat.

Kedua : Sisi kemaslahatan umat manusia, dengan menghilangkan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain di jalanan sebagai contoh yang paling sederhana.

Ini sebagai bukti betapa besar dan luas perhatian syari'at terhadap masalah yang termaktub dalam sendi-sendi agama.

Juga Hadis:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain dan sesuatu yang membahayakan orang lain. (HR. Ibnu Majah dan Ad Daruquthni)

Hadis ini melarang melakukan sesuatu perkara yang dapat menimbulkan mafsadah pada orang lain maupun pada diri sendiri. Sehingga di situ masalah dunia dan akhirat harus benar-benar terwujud dalam tatanan kehidupan umat manusia.

c. Ijma' ulama

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Oleh karena itu syari'at menghargai kreativitas, pengetahuan, dan kebudayaan mereka selama tidak mendatangkan mafsadah dan menelantarkan masalah. Seperti halnya syari'at mengakui kebudayaan orang jahiliyah. Sebagai contoh, disyari'atkannya *kufu* dalam perkawinan, transaksi bagi hasil (*qiradl*) atau sarana-sarana yang lain seperti tata bahasa, puisi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.

Dari dalil di atas bisa disimpulkan bahwa syari'at berdiri sebagai dasar hukum yang selalu menjaga terhadap kemaslahatan umat. Akan tetapi bagaimana menanggapi hadis nabi:

أجرک علی قدر نصبک مما قد یدل ظاہره علی أن
قصد المكلف إلى التشديد على نفسه في العبادة وسائر
التكاليف أمر صحيح مثاب عليه

Pahalamu menurut kesulitanmu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh lahirnya, atas dasar bahwa kehendak orang mukallaf dengan

kesungguhan dirinya dalam ibadah adalah perkara yang baik dan diberi pahala.

Yang lebih dikenal dalam qawa'idul fiqh:

ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا

Sesuatu yang lebih banyak perbuatannya maka lebih banyak keutamaannya.

Yang sekilas bisa dipahami ialah, bahwa nilai ibadah diukur dengan sebuah jerih payah seseorang dalam melakukannya. Kalau demikian, berarti titik tekan syari'at dalam memenuhi kemaslahatan umat telah sia-sia dan penuh kontradiksi. Terlebih kalau jerih payah dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai dalam melakukan ibadah. Sebelumnya perlu digaris bawahi, bahwa sesuatu dikatakan kontradiksi kalau masalah menimbulkan mafsadah yang lebih besar atau berada dalam takaran yang sama. Tetapi kalau mafsadah yang ditimbulkan lebih kecil maka tidak bisa dikatakan kontradiksi. Begitu pula jerih payah bisa dikatakan mafsadah ketika tidak menjamin keberadaan manusia. Tetapi ketika jerih payah mampu mengantarkan nilai-nilai kemanusiaan, maka hal ini tidak bisa dikatakan kontradiksi. Seperti halnya orang yang haus dan tidak menemukan minuman kecuali segelas *khamr* (minuman keras). Kalau kita menilik satu sisi bahwa *khamr* diharamkan dengan satu alasan memabukkan, dan di sisi lain kalau ia tidak meminumnya akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, yaitu resiko kematian, maka peran masalah dalam hal ini penyelamatan akal tidak seimbang dengan mafsadah yang mengakibatkan resiko hilangnya nyawa. Sedangkan syara' sendiri dalam mengaplikasikan hukum selalu menjaga terhadap

kemaslahatan yang lebih penting, sehingga dalam kasus di atas tidak ada bentuk mafsadah yang ditimbulkannya.

Oleh karenanya syara' memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan meminum *khamr*. Inilah yang dimaksudkan dalam Alquran:

وما جعل عليكم فالدین من حرج

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan. (Q.S. al-Haj : 78)

Dan sekali lagi kami tegaskan bahwa syari'at Islam selalu menempatkan masalah yang diterapkan dalam *maqasid asy syar'iyah*. Maka *masyaqah* (kesulitan) yang didapatkan oleh orang *mukallaf* dalam melakukan suatu ibadah itu merupakan konsekuensi dari bentuk *taklif* (tuntutan) yang mana tidak bisa dipisahkan dari adanya usaha dan kesungguhan. Oleh karenanya, *masyaqah* semacam ini tidak mengurangi arti masalah dalam setiap penerapan hukum-hukum Allah. Jadi pahala sebagai buah hasil jerih payah pada hakekatnya merupakan *wasilah* (sarana) untuk pemenuhan pelaksanaan ibadah (*li al wasa'il hukmu al maqashid*).²⁵

C. Penutup

Benang merah yang dapat kita sarikan dari uraian di atas adalah bahwa *Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan dibalik adanya serangkain aturan-aturan telah digariskan oleh Allah swt. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan bagi manusia. Semua aspek dalam kehidupan individu muslim harus mengarah pada tercapainya

²⁵ <https://muhammadunaslam.wordpress.com/2010/06/21/maslahah-dalam-islam/>

kemaslahatan seperti yang dikehendaki dalam *Maqashid Syari'ah*.

Adapun menurut ulama ushuliyin standar masalah tidak mengikuti kondisi sosial-budaya dan hasil eksperimen-eksperimen para ilmuwan tetapi harus dikembalikan pada Alquran dan Hadis. Sehingga jika masalah tidak dikembalikan pada kedua sumber di atas maka merupakan masalah semu yang tidak bisa dijadikan pakem (metode ijtihad) untuk menghasilkan produk-produk hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abaik, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Beirut, Dar al-Fikr Al-,,Arobi, 1985.
- Al-Buti, Muhammad Said Ramdhan. *Dhawabit al-Maslahat fi al-Syari''at al-Islamiyat*. Damsyiq: t.t., 1967.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali, t.t.: Maktabah al Ilmiyah, t.th.
- Al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad. *al-Mustasfa Min 'Ilmi Ushul*, Juz II. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Hasan, Husein Hamid. *Nazariyat al-Maslahah fi al al fiqh al Islami*. t.t.: Darun Nahdah al—Arabiyah, 1971.
- <http://journalarticle.ukm.my/7653/1/4136-9536-1-SM.pdf> h. said aqil husin al munawar
- <https://muhammadunaslam.wordpress.com/2010/06/21/maslaha-h-dalam-islam/>
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Jaya, Asafri. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ma'luf, Luis. *al Munjid*. Beirut: Darul Fikri, 1987.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Beirut: Darul Fikri, t.th, jilid 2.
- Rabbuh, Muhammad Sa'id 'Ali 'Abdu. *Buhust fi al-Adillah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyyin*. Kairo: Mathba'ah As-Sa'adah, 1997.

- Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Salah, Izzuddin Ibn Abdul. *Qawaid al-ahkam fi Masailil Anam*. t.t.: Darul Jil, t.th.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syalabi, Muhammad Mushthafa. *Madkhal fi at-Ta'srif bi al-Fiqh al-Islamiy wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-'Uqud fih*. Bairut: Dar an-Nahdlah al-'Arabiyah, 1985.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Cet. Ke-II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- , *Ushul Fiqih*, Jilid 2, Cet. Ke-5. Jakarta : Kencana, 2009.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad. *al-Mustasfa*. Bairut: Dar al-Tsaqofah, t.th.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz 2. Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005.